

PENETAPAN - STANDAR BIAYA - TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK - LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO - TAHUN 2026

2026

Kpts KPU KAB SUKOHARJO 15.1 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2026

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 37, serta Pasal 38 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan standar biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi publik, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; PERKOMINFO No, 1 Tahun 2013; PERKOMINFO No, 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PERKOMINFO No, 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PERMENKEU No. 32 Tahun 2025; Perbup Sukoharjo No. 2 Tahun 2026.

- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik yang belum diatur dalam Keputusan ini, menyesuaikan standar biaya yang berlaku di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik yaitu dengan cara dibayarkan secara langsung kepada Petugas PPID KPU Kabupaten Sukoharjo dan Petugas PPID KPU Kabupaten Sukoharjo memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada Pemohon Informasi Publik.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2026.
- Lamp: 1 hlm.